

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, ada laki-laki dan ada perempuan untuk melanjutkan keturunan. Setiap individu memiliki hak dasar untuk meneruskan garis keturunannya melalui pernikahan, yang dilaksanakan sesuai dengan budaya dan keyakinan agama masing-masing. Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami isteri, yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Terlebih lagi pernikahan dalam Islam menjadi hal yang sakral.

Pernikahan dalam Islam, dikenal dengan istilah *nikah*. Nikah merupakan awal kehidupan baru bagi dua insan yang awalnya menjalani kehidupan sendiri-sendiri kemudian hidup bersama. Dengan menikah lahirlah generasi baru untuk melanjutkan generasi sebelumnya. Menurut pandangan Islam, menikah selain sebagai perbuatan ibadah, juga merupakan sunnah Allah dan Rasulullah. Sebagai sunnah Allah, pernikahan merupakan qudrat serta irodat Allah dalam penciptaan alam semesta.² Hal ini dapat dilihat dari firman Allah dalam QS. Yasin : 36.

¹ Zuhrah, "Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat Di Kota Bima", Jurnal Ilmiah Mandala Education 6, 2020. 26.

² Ali Sibra Malisi, "Pernikahan dalam Islam", Seikat 1, 2022. 23.

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya:

“Maha suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri-sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.

Pernikahan, dalam perspektif hukum Islam, bukan hanya mengenai hubungan interpersonal atau pemenuhan kebutuhan emosional dan fisik semata, melainkan juga merupakan solusi yang diberikan Islam untuk mencegah perbuatan zina. Dengan menikah, individu diarahkan untuk membangun ikatan yang sah dan melibatkan diri dalam hubungan yang bermoral, menghindarkan masyarakat dari kemungkinan kerusakan moral dan sosial.³ Islam juga mengatur rukun dan syarat dalam pernikahan.

Mengenai pernikahan, Islam telah menetapkan aturan yang baku, yaitu dengan menetapkan beberapa rukun dan syarat pernikahan. Seperti adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, dengan syarat kedua mempelai tersebut beragama Islam, dewasa, berakal, sehat jasmani maupun rohani, harus ada persetujuan bebas antara kedua calon mempelai atau tidak boleh dipaksakan, harus ada wali nikah, harus ada dua orang saksi, serta ijab dan qabul, serta sunnah mengadakan walimah (pesta perkawinan). Dalam Islam pernikahan tersebut sah apabila rukun dan syaratnya sudah terpenuhi.⁴

Menurut hukum Islam, pencatatan pernikahan tidak dimasukkan

³Malik Adharsyah dkk, “Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam 2, 2024. 45.

⁴Asni dkk, ” Peran Penyuluh Terhadap Penanggulangan Fenomena Perkawinan Siri di Campagian Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam 4, 2023. 384.

secara pasti dan tegas sebagai bagian dari rukun maupun syarat sahnya suatu pernikahan. Namun, dalam peraturan pernikahan di Indonesia mengenai pernikahan bahwa perkawinan harus dicatat. Prinsip dari pemerintah Indonesia tidak berdasarkan Islam, tetapi berasaskan Pancasila. Akan tetapi, meskipun telah diatur mengenai pencatatan pernikahan ini, masih banyak pernikahan yang tidak dicatatkan atau tidak resmi yang lebih dikenal dengan pernikahan sirri atau pernikahan di bawah tangan. Hal tersebut menjadi persoalan hukum, karena walaupun sah, tetapi dalam ketentuan negara pernikahan sirri tidak mempunyai kekuatan hukum, suatu perbuatan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum maka tidak dapat diakui oleh negara sebagai alasan hak mengurus segala kepentingan yang berkaitan dengan negara karena tidak tercatat pada administrasi perkawinan negara.⁵ Pencatatan tersebut juga harus dilakukan oleh semua KUA (Kantor Urusan Agama) yang ada di Indonesia salah satunya di Kecamatan Kapuas Timur.

Di Kecamatan Kapuas Timur peneliti menemukan masyarakat yang melakukan pernikahan siri atau pernikahan yang tidak dicatatkan. Dalam pengamatan serta wawancara awal peneliti kepada salah satu penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Kapuas Timur menyebutkan diketahui bahwa praktik nikah siri masih banyak ditemukan dan dilakukan oleh masyarakat setempat.

Penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Kapuas Timur mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu tertentu seperti satu bulan bisa saja terdapat 2 sampai 3 pasangan yang memilih melangsungkan pernikahan

⁵Asni, 386.

tanpa pencatatan resmi negara. Banyaknya kasus pernikahan siri ini teridentifikasi dari laporan tidak langsung masyarakat, pengakuan pasangan, serta temuan penyuluh dalam kegiatan pembinaan dan penyuluhan keagamaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik nikah siri masih berlangsung.

Pernikahan siri umumnya dilakukan karena faktor keinginan pasangan tersebut. Salah satu contoh kasusnya adalah terdapat sepasang kekasih yang menghindari prosedur pernikahan resmi di KUA dengan alasan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi jika menikah di KUA. Kondisi ini mendorong mereka memilih untuk memilih melaksanakan pernikahan secara siri tanpa pencatatan resmi negara, serta masih banyak kasus lainnya yang terdapat di KUA tersebut sehingga menarik untuk diteliti. Sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan pernikahan siri, penyuluh agama melaksanakan berbagai program kerja rutin, seperti penyuluhan hukum perkawinan, bimbingan perkawinan, layanan konsultasi dan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan nikah.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah peneliti paparkan mengenai pernikahan siri maka perlu diteliti lebih lanjut lagi mengenai judul “PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI PERNIKAHAN SIRI DI KECAMATAN KAPUAS TIMUR KABUPATEN KAPUAS”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan

permasalahan yaitu:

1. Apa yang melatar belakangi terjadinya pernikahan siri di Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas?
2. Bagaimana peran penyuluh agama Islam dalam mencegah pernikahan siri di Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas?
3. Bagaimana peran penyuluh agama Islam dalam menanggulangi pernikahan siri di Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui latar belakang terjadinya pernikahan siri di Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas.
2. Mengetahui peran penyuluh agama Islam dalam mencegah pernikahan siri di Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas.
3. Mengetahui peran penyuluh agama Islam dalam menanggulangi pernikahan siri di Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sarana pengembangan informasi, menambah wawasan keilmuan serta dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta mampu untuk meningkatkan dan menggambarkan peran penyuluh agama Islam dalam mencegah dan menanggulangi pernikahan siri.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan dalam pengembangan wawasan dan pengetahuan dibidang Bimbingan dan Penyuluhan Islam, khususnya dalam penanganan pernikahan siri.

E. Definisi Operasional

1. Peran

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia peran adalah tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁶ Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.⁷ Peran merupakan aspek yang dinamis. Mencakup perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh

⁶ Arti Kata Peran – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”, accessed January 9, 2025, <https://kbbi.web.id/peran>.

⁷ Soerjono Soekanto, Teori Peranan (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 243.

sesorang yang menduduki suatu posisi dalam menjalankan hak serta kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Ketika seseorang menjalankan melaksanakan hak serta kewajibannya sesuai dengan posisi atau kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.⁸ Peran yang dimaksud disini adalah usaha yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam dalam mencegah dan menanggulangi pernikahan siri di Kecamatan Kapuas Timur.

2. Penyuluh Agama Islam

Penyuluh agama adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral, dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memberikan pengertian dan penjabaran tentang segala aspek pembangunan melalui bahasa agama.⁹ Sedangkan penyuluh agama Islam, yaitu pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Swt. Serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu serta bahasa agama.¹⁰

Penyuluh Agama Islam yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini adalah penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas yang berjumlah 11 orang. Terdiri dari 9 orang penyuluh agama Islam yang berstatus honorer dan 2 orang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dari jumlah tersebut, sebanyak 4 orang yang berperan dalam

⁸ Wiwin Asmawiyah, "Peran Penyuluh Agama dalam Memotivasi Kepala Keluarga Untuk Mencari Nafkah Di Kabupaten Majalengka", Jurnal Penyuluh Agama 9, 2022. 102.

⁹ Amirulloh, Analisis Pengembangan Kompetensi Penyuluh Agama Pada Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam Memelihara Kerukunan Umat (Tangerang: Penerbit Young Progressive Muslim, 2016), 18.

¹⁰ Aep Kusnawan, "Urgensi Penyuluh Agama", Jurnal ilmu dakwah 5, 2011. 276.

mencegah dan menanggulangi pernikahan siri di Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas.

3. Mencegah

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia mencegah merupakan menahan agar sesuatu tidak terjadi.¹¹ Adapun mencegah disini adalah usaha untuk memberikan pemahaman dan arahan kepada individu, baik sebagai calon pengantin maupun masyarakat di Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas, agar menghindari praktik pernikahan siri.

Tujuan dari usaha ini adalah untuk memastikan bahwa setiap pernikahan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, demi terciptanya keluarga yang sah, harmonis dan sejahtera.

4. Penanggulangan

Penanggulangan merupakan proses menanggulangi. Menurut definisi dalam KBBI, "Menanggulangi" berarti menghadapi, mengatasi.¹² Penanggulangan merupakan cara atau perbuatan yang dilakukan untuk menanggulangi sesuatu. Penanggulangan berguna sebagai suatu pencegahan untuk meminimalisir kejadian yang telah terjadi agar tidak terjadi kembali. Adapun maksud penanggulangan di sini adalah usaha

¹¹ Arti Kata Mencegah – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”, accessed January 9, 2025, <https://kbbi.web.id/cegah>.

¹² Arti Kata Menanggulangi – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”, accessed January 9, 2025, <https://kbbi.web.id/tanggulang>.

untuk memberikan pemahaman dan arahan kepada individu, pengantin maupun masyarakat di Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas, agar menyadari dampak negatif dari pernikahan siri.

Upaya ini bertujuan untuk mengatasi pernikahan yang tidak tercatat secara sah, serta mendorong agar setiap pernikahan dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

5. Pernikahan Siri

Pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, yang memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan, tetapi tidak didaftarkan pada pejabat pencatat nikah. Pernikahan siri merupakan pernikahan yang sah menurut Islam, karena memenuhi rukun dan syarat pernikahan.¹³ Adapun pernikahan siri yang dimaksud di sini adalah pernikahan siri yang dilakukan di Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas.

F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Rini Hapipah, Mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin tahun 2022 yang berjudul "Upaya KUA Kusan Hulu dalam Mencegah Nikah Siri Di Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu".¹⁴ Fokus penelitian

¹³ Enik Isnaini, "Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia", Jurnal Independent 2, 51.

¹⁴ Rini Hapipah, "Upaya KUA Kusan Hulu dalam Mencegah Nikah Siri Di Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu", (Banjarmasin: UIN Antasari, 2022)

ini adalah upaya yang dilakukan oleh KUA dalam mencegah terjadinya pernikahan siri di Kecamatan Kusan Hulu, penelitian ini ingin mengetahui langkah-langkah yang diambil oleh KUA untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mencatatkan pernikahan secara resmi. Selain itu, fokus penelitian dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi KUA dalam mencegah pernikahan siri.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan KUA dalam mencegah pernikahan siri di Kecamatan Kusan Hulu serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi KUA dalam melakukan pencegahan pernikahan siri.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis diantaranya terletak pada persamaan dari segi topik penelitian, kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang pernikahan siri di masyarakat. Selain itu, persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada persamaan dalam metode penelitian, kedua penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas. Perbedaan lainnya terletak pada fokus lembaga yang diteliti. Penelitian ini lebih berfokus pada peran lembaga KUA secara keseluruhan dalam mencegah terjadinya pernikahan siri di masyarakat. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada peran penyuluh agama Islam. Perbedaan juga terdapat pada ruang lingkup penelitian. Penelitian

ini hanya berfokus pada upaya pencegahan pernikahan siri, sementara penelitian penulis tidak hanya berfokus pada upaya pencegahan tetapi juga upaya peanggulangan pernikahan siri.

2. Skripsi oleh Syahru Shiam As Tsany, Mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan tahun 2023 yang berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam KUA dalam Mencegah Kasus Pernikahan Siri di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal”.¹⁵ Penelitian ini berfokus pada peran penyuluh agama Islam KUA dalam mencegah kasus pernikahan siri di Kecamatan Tegal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan penelitian lapangan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kasus pernikahan siri yang terjadi di Kecamatan Kramat serta untuk mengetahui bagaimana peran penyuluh agama Islam KUA dalam mencegah kasus pernikahan siri tersebut.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas peran penyuluh agama Islam dalam mencegah praktik pernikahan siri di masyarakat dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian lapangan. Keduanya juga menekankan pentingnya pencatatan pernikahan serta dampak negatif pernikahan siri bagi istri dan anak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada ruang

¹⁵ Syahru Shiam As Tsany, “Peran Penyuluh Agama Islam KUA dalam Mencegah Kasus Pernikahan Siri di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal”, (Pekalongan: UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023)

lingkupnya. Penelitian ini berfokus pada pencegahan pernikahan siri serta menganalisis peran penyuluh berdasarkan fungsi formal (informan, edukator, konsultan, advokat). Sedangkan penelitian penulis tidak hanya berfokus pada pencegahan, tetapi juga penanggulangan pernikahan siri. Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian (Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal dan Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas) serta variasi faktor penyebab pernikahan siri yang ditemukan dalam masing-masing wilayah.

3. Skripsi oleh Jamaludin, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro tahun 2019 yang berjudul “Peran KUA dalam Mengatasi Nikah Siri di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur”.¹⁶ Penelitian ini berfokus pada peran KUA dalam mengatasi nikah siri yang terjadi di Kecamatan Metro Kibang. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya KUA sebagai lembaga resmi pemerintah dalam menangani, mencegah, dan mengurangi terjadinya pernikahan siri di masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan peran KUA dalam mengatasi nikah siri di wilayah tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat sejauh mana KUA menjalankan tugasnya dalam memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa KUA telah melakukan beberapa upaya, diantaranya mengadakan penyuluhan tentang pentingnya pencatatan pernikahan, melakukan sosialisasi dampak negatif nikah siri terhadap perempuan dan anak, bekerja sama dengan aparat desa,

¹⁶ Jamaludin, “Peran KUA dalam Mengatasi Nikah Siri di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur”, (Metro: IAIN Metro, 2019)

memberikan pembinaan melalui majelis taklim dan kegiatan keagamaan. Namun, praktik nikah siri masih terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat, prosedur yang dianggap rumit serta faktor ekonomi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas tentang pernikahan siri yang terjadi di masyarakat. Kedua penelitian tersebut diangkat dari masalah yang sama, yaitu masih adanya praktik pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi di KUA, meskipun pernikahan tersebut dianggap sah menurut agama. Kedua penelitian ini juga sama-sama membahas upaya dalam mengatasi atau mencegahnya. Kedua penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan serta melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus dan subjek penelitian. Penelitian ini lebih berfokus pada peran KUA sebagai lembaga dalam mengatasi nikah siri, sedangkan penelitian penulis berfokus pada peran penyuluh agama Islam sebagai individu yang melakukan pencegahan dan penanggulangan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yang didalam masing-masing bab terdapat beberapa sub bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab bagian ini memuat uraian awal penelitian yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat atau signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI, bab ini membahas teori dan konsep yang menjadi dasar dalam penelitian. Kajian teori digunakan sebagai pedoman untuk menganalisis data yang berkaitan dengan topik peran penyuluh agama Islam dalam mencegah dan menanggulangi pernikahan siri berisikan tentang pengertian penyuluh agama Islam, tugas penyuluh agama Islam, peran penyuluh agama Islam, fungsi penyuluh agama Islam, pengertian pernikahan siri, dampak negatif pernikahan siri, batas usia pernikahan, pencatatan pernikahan.

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian meliputi pendekatan dan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, serta lokasi penelitian. Selain itu, dibahas pula data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, serta pengecekan keabsahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari proses pengumpulan data di lapangan. Data yang dikumpulkan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi disusun secara teratur untuk memudahkan pemahaman. Kemudian, data tersebut dianalisis dan ditafsirkan dengan mengacu pada teori-teori yang relevan. Pada bagian pembahasan, hasil penelitian dihubungkan dan dibandingkan dengan konsep-konsep teoritis yang ada sebagai dasar dalam memperkuat kesimpulan penelitian.

BAB V PENUTUP, bab ini membahas penutup dari keseluruhan

penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab rumusan masalah. Sementara itu, saran diberikan kepada pihak-pihak terkait serta peneliti selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dan masukan guna perbaikan dan pengembangan penelitian di masa mendatang.